

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI
DAN
RADIO REPUBLIK INDONESIA KOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 001/HK.02/K.SB-13/06/2026

NOMOR : 190/RRI-BKT/KS.01.03/06/2026

TENTANG
SINERGI PUBLIKASI, EDUKASI DEMOKRASI DAN KOLABORASI
MEDIA SOSIAL DALAM PENGAWASAN PARTISIPATIF

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Delapan Belas**, bulan **Juni**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, bertempat di **Kantor Bawaslu Kota Bukittinggi**, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Ruzi Haryadi, S,Ag., M.A : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, yang berkedudukan di Jl. Nawawi No.5 Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Ir. Abdul Gafar Zakaria : Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia Kota Bukittinggi, yang berkedudukan di Jl. Prof. Muhammad Yamin, S.H No. 199, Aur Kuning, Kec. Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan stasiun penyiaran radio milik LPP Radio Republik Indonesia di Kota Bukittinggi
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan Sinergi Publikasi, Edukasi Demokrasi dan Kolaborasi Media Sosial dalam Pengawasan Partisipatif

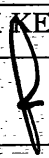
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Sinergi Publikasi, Edukasi Demokrasi dan Kolaborasi Media Sosial dalam Pengawasan Partisipatif, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya melakukan Sinergi Publikasi, Edukasi Demokrasi dan Kolaborasi Media Sosial dalam Pengawasan Partisipatif
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan penyebaran informasi kepemiluan dan pengawasan partisipatif kepada masyarakat;
 - b. Mendorong pendidikan demokrasi melalui media penyiaran dan media digital;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. Memberikan pemahaman yang komprehensif bagi masyarakat tentang pemilu, politik dan demokrasi dalam upaya menciptakan pemilih yang cerdas, bertanggung jawab dan partisipatoris saat pelaksanaan pemilu maupun pemilihan kepala daerah;
- d. Mengoptimalkan kolaborasi media sosial sebagai sarana komunikasi publik yang edukatif dan informatif.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penyiaran informasi kepemiluan dan Pengawasan Partisipatif;
- b. Pelaksanaan dialog interaktif, talkshow, dan program edukasi demokrasi;
- c. Penyediaan narasumber dan materi siaran terkait pemilu, politik dan demokrasi untuk mensukseskan Pemilu dan Pemilihan;
- d. Kolaborasi Media Sosial;
- e. Produksi program sesuai dengan yang disepakati;
- f. Pertukaran data dan informasi yang bersifat publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V
PEMBIAYAAN

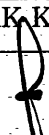
Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII

ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII

KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

Jalan Nawawi No.5 Tarok Dipo Kec. Guguk Panjang

Telp : 081385010444

Email : set.bukittinggi@bawaslu.go.id

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

b. PIHAK KEDUA

RADIO REPUBLIK INDONESIA KOTA BUKITTINGGI

Jalan Prof. Muhammad Yamin, S.H No.199, Aur Kuning Kec. ABTB

Telp : 081363157867

Email : yudiprama07@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh
PARA PIHAK

PIHAK KESATU,
Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi



RUZI HARYADI, S.Ag., M.A

PIHAK KEDUA,
Kepala LPP RRI Bukittinggi



Ir. ABDUL GAFAR ZAKARIA